

**URGENSI ASAS KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS UNTUK
MENGHINDARI KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Tesis Magister
Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

NAMA : HELEN TANZIL

NIM : 02022681822002

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. Achmad Syarifudin, S.H., SP.N (Pembimbing
Pendamping)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

TESIS

**URGENSI ASAS KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS UNTUK
MENGHINDARI KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA**

Oleh:

Helen Tanzil
02022681822002

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari
Kamis, Tanggal 08 Oktober 2020
Palembang, Oktober 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Helen Tanzil
NIM : 02022681822002
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 603 RT 004/RW 008, Kelurahan 18
Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang
Asal Institusi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahannya pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Helen Tanzil, S.H
NIM. 02022681822002

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:
URGENSIS ASAS KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS UNTUK MENGHINDARI
KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA**

Diajukan Oleh:

Nama : HELEN TANZIL
NIM : 02022681822002

Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL
NIP. 197704292060121002


Pembimbing II


Achmad Syarifudin, S.H., SP.N

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah Diterima Sebagai
Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**
- 2. Sekretaris : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**
- 3. Anggota :1. Dr. Febrian, S.H., M.S**
 - 2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**
 - 3. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.

KATA PENGANTAR

Buddhānubhāvena sotthi hotu.,

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan seizinNya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul dari Tesis ini adalah **“Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta”**.

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik penyusunan tata bahasa, isi materi, maupun metode penulisan Tesis ini.

Palembang,
Penulis,



Helen Tanzil, S.H

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan proses yang penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 2 (dua) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.**

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing I;
5. Bapak Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing II;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;
8. Kedua Orang Tua Penulis yang Penulis cintai dan sayangi, Mama Henni Parman dan Papa Rusmin Kotan, terimakasih banyak atas doa dan supportnya yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Kakak-kakak Penulis yang terkasih yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada Penulis, Kakak Yudi, Franses, Aldo dan Maggie;

10. Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada Penulis;
11. Sahabat-sahabat Penulis tersayang yang selalu setia menemani dan menyemangati Penulis;
12. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater Penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
13. Sahabat seperjuangan Penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fitri Fabiola dan Bela Hanipa yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
14. Seluruh Guru-Guru Penulis yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi Penulis;
15. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Magister Kenotariatan, Yuk Desi, Pak Satino, kak Febri, dan Yuk Desni;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bimbingan, bantuan, saran, serta doa yang telah kalian berikan kepada Penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas setimpal atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Palembang,
Penulis



Helen Tanzil

MOTTO:

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.”

(Dalai Lama)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa;
- ❖ Kedua Orangtuaku tercinta;
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang;
- ❖ Sahabat-sahabat terkasih;
- ❖ Para Dosenku;
- ❖ Alamamaterku.


ABSTRAK


Tesis ini berjudul "Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta", mengkaji permasalahan yaitu membahas Aturan hukum terkait dengan penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta, Akibat hukum apabila tidak diterapkan asas kehati-hatian tersebut, dan Penerapan asas kehati-hatian bagi Notaris di kemudian hari. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kepastian Hukum, Kewenangan, dan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah secara analisis sistematis. Analisis bahan penelitian menggunakan penafsiran hukum. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan: yang pertama bahwa Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi tentang kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu untuk disempurnakan kembali dengan menambahkan bahwa Notaris wajib untuk berhati-hati dalam membuat akta autentik agar asas kehati-hatian dapat diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya yaitu membuat akta autentik, yang kedua Akibat hukum yang didapatkan Notaris apabila tidak diterapkannya asas kehati-hatian adalah Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana, dan yang terakhir Penerapan Asas Kehati-hatian Bagi Notaris di Kemudian Hari sangat penting bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar nantinya akta yang dibuatnya tidak berimplikasi pada permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Akta, Asas Kehati-hatian, Keterangan Palsu, Notaris


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L.
NIP. 197704292000121002


Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This thesis entitled "The Urgency of the Principle of Prudence for Notaries to Avoid False Information in Dead Making" examined the problems that the Notary did not carry out or apply the principle of prudence in making deeds, legal consequences if the precautionary principle was not applied and application the principle of prudence for the Notary in the future. The theoretical basis of this study used legal certainty, authority, and the implementation of notary duties. The study was a normative legal research with a statutory approach using library materials or secondary materials. The study material for this thesis consisted of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials processed in a systematic analysis. The analysis of the study materials using legal interpretation. The results of the study concludes that first, recently the notaries have not implemented or applied the principle of prudence in making deeds viewed from the occurrences of the frequent legal problems with the authentic deeds made by the notaries., the second is the legal consequences obtained by the notaries if they do not apply the prudence principle they can be held accountable for both civil and criminal responsibility and finally the application of the prudence principle for the notaries at a later time is very important for them in carrying out his duties and positions so that the deeds they make will not have implications for legal problems in the future.


Keywords: Deeds, Prudential Principle, False Information, Notary

Pembimbing I




Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka Teori.....	24
1. <i>Grand Theory</i>	24
2. <i>Middle Theory</i>	27
3. <i>Applied Theory</i>	29
F. Kerangka Konseptual.....	30
1. Urgensi.....	30
2. Asas Kehati-hatian.....	31
3. Notaris.....	31

4. Keterangan Palsu.....	31
5. Akta	32
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	36
5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	37
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	37
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	39

BAB II ASAS KEHATI-HATIAN, NOTARIS, KETERANGAN PALSU, DAN AKTA

A. Asas Kehati-hatian	40
1.1. Pengertian Asas Kehati-hatian.....	40
1.2. Bentuk Pelaksanaan Asas Kehati-hatian.....	42
B. Notaris.....	45
2.1. Sejarah Perkembangan Notaris.....	45
2.2. Pengertian Notaris.....	52
2.3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	57
C. Keterangan Palsu.....	61
3.1 Pengertian Keterangan Palsu.....	61
3.2 Unsur-Unsur Keterangan Palsu.....	67
D. Akta.....	68
4.1 Pengertian Akta.....	68
4.2 Macam-macam Akta.....	69

**BAB III PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS UNTUK
MENGHINDARI KETERANGAN PALSU DALAM
PEMBUATAN AKTA**

A. 1.1. Aturan Hukum Terkait Dengan Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta.....	74
1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.....	80
B. 1.1. Akibat Hukum Apabila Tidak Diterapkannya Asas Kehati-hatian.....	89
1.2. Kasus-Kasus Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Notaris.....	105
C. 1.1. Penerapan Asas Kehati-hatian Bagi Notaris di Kemudian Hari.....	114
1.2 Bentuk Prinsip Kehati-hatian Seorang Notaris.....	120

BAB IV PENUTUP..... 124

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA..... 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Notaris Tahun 2008-2013.....	108
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan notaris di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.¹

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.²

Keberadaan Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal.13

²Hartini Sulihandari dan Nisya Rifani, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, halaman 63.

hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.³

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas Negara atau pemerintah. Keberadaaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁴

Akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Sehingga melalui akta autentik dapat menentukan

³Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.7.

⁴ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220

secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Disamping itu, pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya memberikan legal advice dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.⁶ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi

⁵Sjaifurrahman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan Ke-1*, CV, Mandar Maju, Surabaya, 2011, hal.7.

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, Hlm.178

dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷ Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁸

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusa, dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan

⁷ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia Edisi Ke-6*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia suatu Penjelasan*, Rajawali Per, Jakarta, 1982, hlm. 19

Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengarkan keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.¹⁰

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, halaman 5.

¹⁰M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2017, halaman 38-39.

dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengarkan oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/pengada (pada akta pihak).¹¹

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam melayani hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas Negara atau pemerintah. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹²

Peranan Notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan dapat menciptakan suatu pembuktian dan kepastian hak bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan hukumnya sangatlah penting. Pentingnya peranan tersebut dikarenakan dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang lebih bersifat preventif karena dapat mencegah suatu masalah hukum dengan menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang

¹¹Habib Adjie,*Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Surabaya, Refika Aditama, 2010, halaman.19.*

¹² Ibid.

berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) ditegaskan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hanyalah seorang Notaris, hal ini memperjelas kedudukan seorang Notaris bahwa ia adalah pejabat.

Notaris pun memiliki kewenangan lain selain dalam pembuatan satu akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak dalam Akta, seorang Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memastikan dapat menyimpan Akta tersebut, berkewajiban untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan dari akta yang dikeluarkan olehnya, kecuali akta yang pembuatannya diserahkan kepada pihak lainnya. Dengan kata lain Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menyimpan semua akta autentik kecuali akta yang pembuatannya dikecualikan oleh undang-undang atau pejabat umum atau orang lain.

¹³Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Bandar Maju, 2011.hlm.7.

Akta autentik sendiri pada hakikatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni kekuatan pembuktian formal, material dan lahiriah. Kekuatan pembuktian material adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Notaris oleh para pihak merupakan suatu kebenaran. Walaupun apa yang dicantumkan oleh Notaris dalam akta tersebut adalah apa yang disampaikan oleh para pihak, apakah mereka telah benar-benar mengerti apa isi aktanya dan apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Notaris memastikan lagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Akta notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan akan memberikan kepastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing di kemudian hari. Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sehingga mendorong dan menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau

hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁴

Dalam praktiknya banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.¹⁵ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau meminjam hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang ini dari akta

¹⁴Diah Irmawati, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris yang Isinya Diingkari Oleh Para Pihak", Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 178.

¹⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm.24.

tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.¹⁶

Menjalankan tugas dan jabatan Notaris selain harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya harus memperhatikan asas, salah satunya adalah asas kehati-hatian. Dalam hal mengenal para penghadap yang hadir ke kantor. Notaris haruslah benar-benar dapat mengenal para penghadap, supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengenal dan menjalankan tugasnya dalam hal membuat akta. Pembacaan akta penting artinya agar para pihak yang menandatangani dan menyaksikan lahirnya akta tersebut benar-benar sepenuhnya sadar akan hal-hal yang diperjanjikan dan dinyatakan dan juga akibat-akibat hukumnya.¹⁷

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib

¹⁶Ibid., Hl. 45.

¹⁷Freddy Haris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, Lintas Cetak Publishing, 2017, Halaman.77.

melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip kehati-hatian.¹⁸

Apabila dilihat dari UUJN yang berlaku sekarang belum mengatur adanya kewajiban Notaris untuk melakukan prinsip kehati-hatian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga sering terjadi dalam proses pembuatan akta autentik, notaris kurang berhati-hati dan teliti dalam memeriksa setiap dokumen subyek dan obyek yang akan dimasukkan dalam akta autentik sehingga dalam melakukan tugasnya notaris sering terlibat tindak pidana keterangan palsu dan surat palsu yang dilakukan kliennya.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUJN-P tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak

¹⁸ Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prena Media Group. Jakarta, 2013, Hal. 7.

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁹

Dilihat dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN-P yang masih belum jelas mengatur penjelasan kewajiban notaris bertindak saksma dalam pembuatan akta autentik dan untuk menjaga serta melindungi jabatan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam membuat akta autentik, sehingga dapat dikatakan bahwa perlu diperjelas kembali tentang kewajiban notaris untuk menerapkan asas kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Notaris yang terlibat dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh kliennya mengakibatkan kerugian baik materil maupun inmateril karena sudah banyak waktu yang terbuang dalam permasalahan hukum yang melibatkan akta yang dibuatnya karena salah satu pihak melakukan tindak pidana surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam akta yang dibuatnya.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam bidang hukum perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuktian akta autentik, untuk kepentingan pembuatan alat

¹⁹ Habib Adjie, *Loc.Cit*, hlm. 1

bukti. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.²⁰

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ranah hukum pidana yaitu memberikan keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian

²⁰Hartanti Sulihandari Dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cetakan Ke-I, Jakarta, 2003, Hal.3.

hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggung jawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Urgensi merupakan suatu hal atau keadaan yang mendesak. Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.²¹ Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa asas kehati-hatian *urgens* dan perlu untuk dipakai dikarenakan maraknya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris atas kurangnya kehati-hatian Notaris.

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggung jawaban pidananya karena menimbulkan

²¹Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, Hal.2

kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.²² Undang-undang jabatan notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUNJN harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, notaris langsung saja dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUNJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUNJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seseorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Dengan dialihkannya peran MPD kepada MKN maka peran MPD sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 70 UUNJN. Dengan adanya pasal 66A tentang majelis kehormatan notaris, yang diadakan dalam rangka pembinaan notaris. Maka patut dipertanyakan pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris,. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang

²²Ira Koessoemawati Dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2009, Hal. 82.

berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Padahal menurut pasal 67 (BAB IX) fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris (tanpa disebut-sebut adanya fungsi pembinaan). Menurut Amrul Partomuan Pohan apakah tidak seyogyanya fungsi Majelis Pengawas Notaris fokus pada Majelis Kehormatan Notaris dan masih terdapat ruang untuk mempertegas dan merinci masalah ini dalam Peraturan Menteri yang telah diperintahkan untuk dibuat sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.²³

Untuk membuktikan apakah seorang Notaris terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Menurut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari

²³ *Ibid*

untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan. Dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui. Dengan syarat bahwa jangka waktu telah terlewati, jika sebelum jangka waktu tersebut maka masih harus menunggu jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris.

Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai penolakannya kepada penyidik. Tidak dijelaskan didalam UUJN batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga dapat dimungkinkan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris sendiri yang melakukan pembinaan oleh Notaris yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi Notaris. Notaris yang juga termasuk kedalam subjek hukum mempunyai keistimewaan untuk menolak proses penyidikan yang dilakukan jika belum memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Sesuai dengan ketentuan tersebut apabila ada kasus Notaris yang mendapat panggilan dari penyidik maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris maka timbul

pertanyaan apakah Notaris tersebut boleh atau tidak untuk dilakukan penyidikan.

Dilihat dari dalam jabatan maupun diluar jabatan, yang dimaksud dalam jabatan apakah ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris tersebut maka Notaris tersebut tidak dapat langsung ditangkap oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan diluar jabatan contohnya apabila ada Notaris menabrak orang di jalan maka tidak perlu adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sehingga Notaris tersebut dapat langsung ditangkap ditempat.

Di era modern pada saat ini perkembangan kejahatan didalam dunia hukum semakin berkembang karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik di inginkan oleh pihak-pihak tertentu.Kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah satunya profesi notaris. Notaris akhir-akhir ini sering dipermasalahkan karena akta autentik yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana, hal ini disebabkan karena kurang kehati-hatian notaris terhadap para pihak yang menghadap membuat akta autentik yang sering mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri dengan

cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris.²⁴

Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan notaris. Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris.²⁵

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan

²⁴Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, "*Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, hlm. 60

²⁵Nur Aini, "*Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*", Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 114

dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan.²⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm tentang adanya dugaan melakukan Pemalsuan Surat Terhadap Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris (terdakwa) bernama Imran Zubir Daoed, S.H Bin M. Daoed dimana Notaris tersebut membuat minuta akta yang terdapat keterangan palsu.

Duduk perkaranya sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2012 saksi Ilmastin, S.Pd.I BIN Rusli dan saksi Muslim Gunawan, S.Sos BIN Suwandi datang menghadap ke kantor Notaris Imran Zubir Daoed, SH untuk melakukan perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) dengan memberikan dokumen sebagai dasar perubahan tersebut kepada terdakwa untuk diverifikasi dan mengeluarkan minuta akta dimana minuta akta tersebut terdapat keterangan palsu yang mencantumkan adanya penghadap yang menghadap dihadapan terdakwa bernama Tuan Edi Fadhil padahal saat itu Tuan Edi Fadhil sedang berada diluar kota dan tidak datang menghadap ke Notaris tersebut.

²⁶Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", Lex Renaissance No. 2 Vol. 3, 2018, hlm. 426

Setelah dikeluarkannya minuta akta tersebut saksi Ilmastin, S.Pd BIN Rusli dan saksi Muslim Gunawan, S.Sos BIN Suwandi datang ke kantor Bank Panin untuk mengajukan perubahan spesimen (pergantian tanda tangan), sehingga akibat dari perubahan spesimen tersebut saksi Edi Fadhil BIN Ilyas tidak dapat lagi melakukan penarikan uang ataupun melakukan penarikan uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening giro milik Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat. Atas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul “Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum terkait dengan penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta?
2. Apa akibat hukum apabila tidak diterapkannya asas kehati-hatian tersebut?

3. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian bagi Notaris di kemudian hari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana aturan hukum terkait dengan penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai apa akibat hukum apabila tidak diterapkannya asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana penerapan asas kehati-hatian bagi Notaris di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pada pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam praktek kenotariatan yang berhubungan dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada Notaris agar dapat menerapkan asas kehati-hatian dalam membuat akta, selain itu kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk lebih memperhatikan asas kehati-hatian bagi Notaris agar tidak ada lagi permasalahan hukum yang dihadapi Notaris terkait akta yang dibuatnya, dan terakhir kepada penghadap yang menghadap Notaris perlu untuk mengetahui bahwa ada asas kehati-hatian yang digunakan oleh Notaris dalam pembuatan akta.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1) Grand Theory

Pada tataran grand theory di dalam penelitian ini menggunakan teori yaitu:

- Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib

dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku

patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sebagai timbul penafsiran yang berbeda-beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.

Kaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.”²⁷

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 38.

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

2) Middle Range Theory

Sebagai middle range theory penelitian ini menggunakan teori yaitu:

- Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan

²⁸ Soetiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, PT. Gramedia Pustaka 2004, hlm. 3

lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu peraturan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perubahan atas UJN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris

²⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 102.

berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- a) Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan Undang-Undang;
- b) Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

3) Applied Theory

Sebagai applied theory penelitian ini menggunakan teori:

- Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Teori yang digunakan sebagai applied theory ialah Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang dikemukakan oleh Habib Adjie. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan antara hukum yang berlaku. Akta otentik yang

dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Untuk membantu penulis dalam penelitian ini, terhadap kata-kata kunci yang dijadikan konsep untuk membuat hasil penelitian ini.

1. Urgensi

Urgensi adalah jenis kata benda yang berarti suatu keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting.³⁰Urgensi berasal dari kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.³¹

2. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan dalam kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan, lazimnya diterapkan pada dunia usaha

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, 1990, hlm. 810

³¹Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 89.

perbankan yang disebut sebagai prudential banking, tujuannya untuk menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka asas kehati-hatian ini sebagai cara memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.³²

3. Notaris

Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh wewenang secara atribusi yaitu pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³³

4. Keterangan Palsu

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. 'Keterangan atas sumpah' berarti

³² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 144.

³³ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 78

keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat "berani mengangkat sumpah dikemudian hari".³⁴

5. Akta

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuatnya didalam oleh yang berkepentingan. Akta autentik memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, karena secara yuridis penelitian ini

³⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 258.

³⁵ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1977, hal. 119.

didasarkan terhadap pendekatan asas-asas hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu normatif melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum dalam bentuk peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui sifat hukum yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yang berlaku yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Jabatan Notaris berkaitan dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV. Rajawali, 1998, hlm. 14-18.

Akta. Pendekatan ini diperlukan untuk penulisan yang bersifat normatif dalam penelitian ini menjadikan perundang-undangan dalam fokus utama.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual pada penelitian ini digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijelaskan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.

c. Pendekatan Filosofi

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi dimana pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta terhadap kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi bahan-bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan tesis ini yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari

Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta serta sebagai penunjang didapat dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan seminar.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan perkuliahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.³⁷

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Setelah mempelajari semua bahan hukum, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode kualitatif mengenai Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

³⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah yaitu:³⁸

- **Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.³⁹ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

- **Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 100

³⁹ Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.9

yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan Perundang-Undangan.

- **Penafsiran Autentik**

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang didapat dari pembentukan Undang-Undang.

- **Penafsiran Teologis**

Penafsiran teologis ini dapat dilihat dari sejarah dan dapat dilihat pula dari sifat hubungan yang memerlukan pengaturan, Undang-Undang ingin menjadi peraturan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Jadi dalam menafsirkannya harus memperhatikan pertanyaan bagaimana Undang-Undang yang bersangkutan berusaha mencapai tujuan dan untuk itu memperhatikan kehidupan masyarakat. Penafsiran ini juga disebut dengan penafsiran sosiologis.⁴⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 65.

konkretisasi karena hal-hal yang dirumusi secara umum diterapkan pada keadaan khusus.⁴¹Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁴¹Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, 2007, hlm 197.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; PT. Alumni
- Annalisa Y dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary: Realita dan Idealita*, Palembang: Unsri Press
- Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Medis Nusantara
- Anke Dwi Saputro, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bayu Rushadian Utama, 2012, *Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
- Chairunnisa Said Salenggang, 2008, *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Chatamarrasjid Ais, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Freddy Haris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Publishing
- G.H.S Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: PT. Rafika Aditama

- _____, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya: Rafika Aditama
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Rafika Aditama
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2017, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press
- _____, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas,
- Harun Kamil, 2012, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Profesi Notaris dan PPAT*, Depok
- Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenas Media Group
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: UII Press
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS)
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Mandar Maju
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Penerbit Alumni
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, Yogyakarta: UII Press
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Mulyoto, 2010, Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Yogyakarta: Cakrawala Media
- Nico. 2003. Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya, Medan: Pustaka Bangsa Press
- P. A. F. Lamintang, dan. Djisman Samosir, 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Bam
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Philipus M. Hadjon dan Taatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiy Press
- Poerwadarminta WJS, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- R. Sugandhi, 1980, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermasa
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Ridwan, 2003, *Hukum Administras Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni ARM - PTHM

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Syafran Sofyan, 2017, *Mengapa Perlu Perlindungan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah?*, Bandung
- Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soetiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Sudikno Mertokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta
- Suparman Marzuki, 2017, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press
- Tan Thong Kie, 2010, *Studi Notariat dan serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT.Alumni

B. Sumber Jurnal:

- Ahda Budiansyah. 2016. "Tanggung Jawab Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta dan Protokol Notaris". *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*. Volume IV Nomor 1 April 2016.
- Alda Mubarak, Sukirno, Irawati. 2020. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris yang Berstatus Tersangka*. *Notarius* Volume 13 Nomor 1

- Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. 2018. "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik". Jurnal Akta. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Chandra Lesmana. 2016. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Volume 5 Issue 1 Mei 2016.
- Denny Saputra. 2017. Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. Jurnal Akta Vol. 4 No. 3.
- Deva Apriza. 2018. Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1
- Diah Irmawati. 2019. Tinjauan Yuridis Akta Notaris yang Isinya Diingkari Oleh Para Pihak. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 2.
- Endang Purwaningsih. 2015. Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1
- Fikri Ariesta Rahman. 2018. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Lex Renaissance No. 2 Vol. 3.
- Giovani Tampinongkol. 2018. Keterangan Palsu Diatas Sumpah Pasal 2424 KUHP Dalam Perkara Pidana, Lex Crimen Vol. VII No. 1.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. 2018. Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Lidya Christina Wardhani. 2017. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan". Lex Renaissance. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
- Mohammad Belayet Hossain. 2020. "*International Organisations Efforts in Regulating Foreign Direct Investments in the Host States*". Sriwijaya Law Review. Vol. 4 Issue 2 July 2020.
- Nur Aini. 2019. Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Komunaksi Hukum Vol. 5 No. 2.
- Priscilla Tazia Sulaiman. 2018. Kewenangan Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan. Lentera Hukum Vol. 5 Issue 2.

Putra Arifaid. 2017. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali". Jurnal IUS. Volume V Nomor 3 Desember 2017.

Rico Andriansyah. 2016. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Volume 5 Issue 2 November 2016.

Vina Akfa Dyani. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte". Lex Renaissance. Nomor 1 volume 2 Januari 2017.

Vitto Odie Prananda. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu. Vol. 2 Nomor 2. Universitas Narotama Surabaya

C. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.